

## KONTESTASI WACANA TAFSIR BERKEADILAN GENDER DI INDONESIA: TELAAH KONSEP-KONSEP KUNCI

Dzalfa Farida Humaira<sup>1\*</sup>, Abdul Mustaqim<sup>2</sup>, Egi Tanadi Taufik<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl. Laksda Adisucipto, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

\* Correspondence author: [dzalfahumaira203@gmail.com](mailto:dzalfahumaira203@gmail.com); Tel.: +62-812-1381-22958

Received: 2022-01-07; Accepted: 2023-03-13; Published: 2023-03-14

**Abstract:** This paper examines the discursive development of gender justice within the production of Quranic exegesis which comes in varying key terms. Some key terms and operational definitions in this study can be classified as follows; patriarchal deconstruction, feminist interpretation, progressive interpretation, and *Qirā'āh Mubādalah*. The analysis of these four key terms aims to record the ongoing contestation of the discourse on gender justice in Quranic exegesis in Indonesian context, therefore it shall identify the actors and agents involved in the production of these discourses. This paper is a qualitative approach while the data collected from literary studies. The results show that these four key methods of interpretation fundamentally have the same origins in ideas from feminism movement, especially if traced historically to its ideology in Indonesia. However, each operational definition has an authentic code system, theory, and interpretation method even though these four were popularized by numbers of intellectual actors such as Husein Muhammad, Musdah Mulia, Zaitunah Subhan, and Faqihuddin Abdul Kodir.

**Keywords:** Feminism; Gender Justice; Methods of Interpretation.

**Abstrak:** Tulisan ini mengkaji perkembangan wacana keadilan gender dalam produksi tafsir yang muncul dalam ragam istilah kunci. Adapun istilah-istilah kunci dalam kajian tafsir berwawasan keadilan gender merupakan definisi operasional yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: dekonstruksi patriarki, tafsir feminis, tafsir progresif, dan *Qirā'āh Mubādalah*. Analisis terhadap keempat istilah kunci tersebut bertujuan untuk merekam kontestasi wacana penafsiran berkeadilan gender di Indonesia yang berlangsung sekaligus melacak aktor dan agen yang terlibat dalam produksi wawasan tersebut. Metode yang digunakan dalam tulisan ini ialah pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka. Hasilnya menunjukkan bahwa keempat istilah kunci tafsir ini secara fundamental memiliki akar gagasan yang bersumber dari feminisme, terutama jika ditelusuri secara historis pada gerakan feminisme di Indonesia. Akan tetapi tiap definisi operasional memiliki sistem kode, teori, dan metode interpretasi yang autentik kendatipun keempat konsep tersebut dipopulerkan oleh sejumlah aktor intelektual yang berbeda semisal Husein Muhammad, Musdah Mulia, Zaitunah Subhan, dan Faqihuddin Abdul Kodir.

**Kata Kunci:** Feminisme; Keadilan Gender; Metode Tafsir.

## 1. Pendahuluan

Jika melihat fakta sosial dewasa ini, sudah muncul semangat pergerakan yang luar biasa untuk mengarusutamakan kesetaraan gender di Indonesia, namun pergerakan tersebut tidak selalu diiringi dengan kerangka konseptual yang mapan. Kajian gender di Indonesia pun telah banyak dibahas dalam kerangka tafsir Al-Qur'an yang memunculkan sejumlah istilah kunci tafsir berkeadilan gender. Kemunculan istilah ini disinyalir membingungkan masyarakat yang sebagian besar normatif dan antipati terhadap feminisme yang sering dikaitkan dengan kesetaraan dan keadilan gender. Fakta lain yang mendukung dugaan ini ialah kualitas literasi masyarakat yang rendah dalam mengakses literatur Islam berkeadilan gender dan meningkatnya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan secara statistik, sementara gagasan keadilan gender beserta advokasi isu perempuan terus disebarluaskan.

Berdasarkan laporan *Global Gap Index 2021*, disebutkan bahwa tingkat ketimpangan gender di Indonesia meningkat yang menempatkan Indonesia di urutan 101 dari total 156 negara di seluruh dunia, jauh di bawah Vietnam, Thailand, Singapura, dan Timor Leste (World Economic Forum, 2021, hal. 37). Berkurangnya literasi masyarakat yang berimplikasi pada pengetahuan dan sikap mereka di antaranya tampak pada meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan, baik di ruang publik maupun privat, baik secara daring maupun luring. Secara keseluruhan, Indonesia turun 13 poin dibandingkan tahun 2020 yang disebabkan oleh rendahnya partisipasi perempuan dalam pendidikan tingkat dasar (peringkat tiga terendah dari 20 negara di Asia Pasifik) yang berperan penting sebagai pondasi awal bagi konstruksi masyarakat berkeadilan gender. Rendahnya tingkat pendidikan ini kemungkinan berimplikasi pada kurangnya tenaga perempuan dalam memupuk nilai-nilai kesetaraan gender di masyarakat. Indonesia menempati tingkat literasi terendah dari 40 negara di tahun 2018 (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2021, hal. 103). Data dari GGGR dan Pisa ini menunjukkan bahwa minimnya tingkat literasi dan partisipasi wanita menjadi faktor determinan tingkat kesadaran dalam berelasi adil gender. Fakta sosial ini menunjukkan bahwa literasi dalam pengarusutamaan keadilan gender belum sepenuhnya merata dalam kehidupan bermasyarakat yang di antaranya disebabkan oleh persebaran gagasan emansipatoris yang enigmatik dan tumpang tindih dalam penggunaan istilah kunci sebagai definisi operasionalnya.

Pemahaman yang tumpang tindih ini dapat menimbulkan miskonsepsi terhadap persebaran literatur tafsir yang dikerjakan berdasar semangat keadilan, sementara tujuan tafsir tersebut ialah memberi andil yang signifikan dalam advokasi dan realisasi kehidupan bermasyarakat yang resiprokal, utamanya bagi perempuan yang biasa dipandang sebagai objek. Berangkat dari perhatian terhadap pemahaman literasi masyarakat terhadap tafsir keagamaan, maka istilah-istilah kunci yang bercampur-baur dan kehilangan landasan epistemologinya ini menjadi persoalan yang perlu dikaji melalui berbagai terminologi yang hadir dalam wacana tafsir berkeadilan gender. Berbagai term ini terdiri dari dekonstruksi patriarki, tafsir feminis, tafsir progresif, dan *qirā'ah mubādalah*.

Persebaran tafsir berkeadilan gender yang dikemukakan dengan keempat istilah kunci tersebut menjadi fokus dalam penelitian ini. Penggunaan istilah yang beragam dalam menjelaskan gagasan tafsir dengan spirit kesetaraan dan keadilan gender ini menyebabkan kesenjangan antara penggunaan istilah tersebut dengan pemahaman masyarakat dalam memahami makna kesetaraan gender menurut perspektif Islam. Tujuan dari tulisan ini ialah untuk menjelaskan kerangka teori dari masing-masing konsep kunci tersebut, bagaimana dan mengapa praktek kontestasi istilah ini berlangsung, dan siapa saja agen yang terlibat di dalamnya. Adapun metode yang digunakan dalam tulisan ini ialah pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*). Maka, data penelitian diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dan reliabel semisal buku, artikel, dan jurnal.

Kemudian, guna mencapai tujuan-tujuan penulisan tersebut, artikel ini akan membahas bagaimana pergumulan sarjana Muslim Indonesia dalam sirkulasi wacana tafsir berkeadilan gender di Indonesia (kajian istilah), penjelasan dan analisis istilah-istilah kunci, dan respon akademik atas istilah kunci dalam bentuk modifikasi hingga alternasi (aplikasi kajian).

Istilah 'tafsir feminis' dalam artikel berjudul "*Ambiguitas Tafsir Feminis di Indonesia*" oleh Mahbub Ghazali menyajikan pemikiran tafsir kesetaraan gender Nasaruddin Umar, Quraish Shihab, Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Kadir, Musdah Mulia, dan Zaitunah Subhan dalam konstruk tafsir feminis (Ghozali, 2020). Maka dapat dipahami bahwa para tokoh yang disebut tersebut diklaim sebagai pemikir feminis di Indonesia dalam menginterpretasi teks-teks keagamaan, khususnya al-Qur'an. Sementara itu, Faqihuddin Abdul Kodir dalam *Qira'ah Mubādalāh* tidak sekalipun menyebut istilah 'feminis/feminisme', baik dalam proses metodologisnya, maupun secara keseluruhan bahasan (Kodir, 2021, hal. 601). Adapun Eni Zulaiha dalam artikel "*Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma dan Standar Validitas Tafsir Feminis*" menyerupakan paradigma tafsir feminis dengan tafsir kontemporer dalam aspek progresivitas, kontekstualitas, dan kajian epistemik-metodologisnya (Zulaiha, 2016). Adapun yang membedakan ialah tujuan tafsir feminis sendiri untuk mewujudkan relasi antar gender yang adil dan resiprokal, maka dari itu tafsir feminis berangkat dari model analisis gender.

Sementara dalam artikel berjudul "*Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat Berbasis Gender dalam Perspektif Pemikiran Feminisme Barat dan Islam*", term 'dekonstruksi' yang dikaitkan dengan tafsir ayat-ayat seputar gender, dijelaskan dalam perspektif feminisme, sehingga dapat dipahami bahwa dekonstruksi patriarki ditempuh melalui ide feminisme (Dozan, Wadi, & Jaswadi, 2021). Sementara dalam artikel berjudul "*Ulama Perempuan dan Dekonstruksi Fiqih Patriarkis*" oleh Yayuk Fauziah yang menyandingkan kata 'dekonstruksi' bersama 'fiqh patriarkis', mengindikasikan upaya penghilangan fiqh timpang gender (Fauziah, 2010). Tulisannya tersebut menggunakan spirit feminis Muslim yang berfokus pada penghapusan fikih otoritatif yang timpang gender dan cenderung mengabaikan relasi setara antara laki-laki dan perempuan. Kendati kata 'dekonstruksi' disandingkan dengan kata yang berbeda, namun dekonstruksi yang dimaksud berkenaan dengan dekonstruksi patriarki. Maka demikian, keterkaitannya adalah segala variabel yang tidak adil gender.

## 2. Akar Gagasan Tafsir Berkeadilan Gender di Indonesia

Pergeseran paradigma tafsir al-Qur'an di masa kontemporer ditandai dengan perkembangan metode interpretasi yang berangkat dari problematika kekinian sebagai peneguh posisi al-Qur'an sebagai kitab petunjuk yang *ṣāḥih li kulli zamān wa makān*. Problematika kekinian tersebut menasar pada fakta sosial tertentu yang spesifik dan memunculkan suatu pendekatan dalam interpretasi, salah satu yang penulis amati cukup pesat perkembangannya ialah tafsir berkeadilan gender. Munculnya ide 'kesetaraan dan keadilan gender' dalam kerangka Islam di Indonesia tidak lepas dari pemahaman terhadap al-Qur'an sebagai legitimasi gagasan kesetaraan dan keadilan tersebut. Lihat bagaimana Nasaruddin Umar misalnya, mengemukakan argumentasi kesetaraan gender berdasarkan al-Qur'an sementara karya Musdah Mulia dan Nur Rofiah mengacu pada kerangka Islam secara umum dalam menyampaikan gagasannya mengenai perjuangan perempuan, baik melalui gerakan maupun aktivitas intelektual (Mulia, 2019; Rofiah, 2020; Umar, 1999).

(Kemunculan penelitian dan upaya penafsiran tentang kesetaraan dan keadilan gender tidak hadir dalam pendekatan dan metode yang tunggal, setiap aktor mempunyai perspektif dan kecenderungan yang berbeda dalam mengemukakan poin keadilan dalam al-Qur'an. Sirkulasi wacana tafsir tersebut tampil dengan berbagai istilah kunci sebagai definisi operasional dalam kerja interpretasi yang berangkat dari semacam tendensi akademik. Pengalaman hidup, pengetahuan keagamaan, serta persinggungan dengan pemikiran Barat misalnya, menjadi variabel yang berperan

dalam membentuk kecenderungan atas penggunaan suatu kata kunci sebagai definisi operasional kajian tafsir.

Ragam istilah kunci ini sekilas tampak sebagai wacana tafsir yang secara sederhana dipahami seluruhnya sebagai kesatuan tafsir berkeadilan gender. Akan tetapi, rupanya penggunaan ragam istilah ini menarik untuk dianalisis lebih lanjut, mengingat bahwa ide keadilan gender dan emansipatori secara fundamental berakar dari gerakan feminisme yang diragukan bahkan ditolak oleh sebagian masyarakat Muslim konservatif. Penolakan tersebut disebabkan oleh genealogi feminisme sendiri yang lahir di Barat dengan serangkaian agenda dan pemikiran kontemporer yang dinilai tidak sejalan dengan ajaran normatif Islam, seperti perjuangan kesetaraan yang melibatkan komunitas LGBTQ, pandangan hijab sebagai simbol opresi atas Muslimah, serta konsep otoritas tubuh yang dinilai bertentangan dengan perintah menutup aurat (*Jilbab Bukan Kewajiban, Tapi Saya Tetap Memakainya*, t.t.; *Jilbab - Magdalene*, t.t.; *Magdalene – Artikel Perempuan Berperspektif Feminisme/Gender*, t.t.). Keterkaitan feminisme dan agenda keadilan gender yang diproduksi dalam tafsir dengan ragam istilah kunci ini berimplikasi pada pandangan masyarakat muslim sendiri terhadap spirit egalitarian yang terkandung.

Maka demikian, segala jenis tafsir yang mengarah pada feminisme termasuk ide keadilan gender itu sendiri dapat mempengaruhi pandangan dan kepercayaan masyarakat Muslim terhadap persebaran tafsir. Pandangan yang disebabkan oleh miskonsepsi terhadap ide keadilan gender dan feminisme tersebut perlu diatasi melalui analisa holistik terhadap istilah kunci yang digunakan tafsir berkeadilan gender. Melalui elaborasi atas istilah kunci tafsir tersebut, tulisan ini hendak melihat bagaimana kontestasi wacana tafsir ini berkembang yang mencakup penelusuran seputar para agen yang terlibat, pokok pemikiran yang termuat dan signifikansinya, serta perbedaan atas definisi operasional yang digunakan dalam ragam tafsir tersebut.

### 3. Berbagai Definisi Operasional dalam Tafsir Berkeadilan Gender

Berbagai strategi dan upaya menjamin nilai-nilai kemanusiaan laki-laki dan perempuan telah diproklamkan di berbagai sektor publik Indonesia, khususnya melalui wacana-wacana keislaman yang mempertautkan antara peran agama, etika, norma, dan kesehatan reproduksi. Gagasan semacam ini memiliki sejumlah wajah dan definisi teknis dengan landasan pengetahuan dan pengalaman sejarah yang begitu beragam. Hemat penulis, tiap definisi operasional dalam kajian-kajian atas teks transendental yang menyoal perbedaan antara laki-laki dan perempuan patut dipandang secara apresiatif dan diterima dengan tangan yang terbuka. Bagian ini berupaya untuk mengulas sejumlah definisi teknis seputar kajian tafsir berkeadilan gender yang populer di Indonesia sembari memberikan penjelasan singkat mengenai genealogi pengetahuan tersebut.

#### *Dekonstruksi Patriarki*

Istilah dekonstruksi dalam wacana tafsir berkeadilan gender umumnya disandingkan dengan kata patriarki yang hadir dalam ayat secara redaksional. Kata dekonstruksi ini dimaksudkan untuk melepas aspek patriarkis yang melekat pada pemaknaan ayat. Dekonstruksi sendiri adalah sebuah metode pembacaan teks yang 'melawan' keabsolutan dalam interpretasi atau memahami sebuah teks, sehingga pemahaman tersebut dianggap fluktuatif, relatif, dan kontekstual dengan lingkup sosio-historis yang meliputi. Akan tetapi, Jacques Derrida yang memperkenalkan pemikiran dekonstruksi ini menyebut bahwa dekonstruksi bukanlah sebuah metode karena tidak ada aturan, prosedur, atau langkah kerja tertentu bagi kerja dekonstruksi. Bagi Derrida, dekonstruksi dipahami sebagai *pas de methode* dalam Bahasa Prancis yang berarti "tidak ada metode" (Hardiman, 2015, hal. 278). Cara berpikir dekonstruktif tersebut dalam wacana tafsir berkeadilan gender berguna membongkar pemahaman ayat yang dinormalisasi nuansa patriarkinya selama ini.

Pembongkaran ini dapat diartikan sebagai sebuah interpretasi teks yang radikal secara hermeneutik jika mengacu pada arti dekonstruksi itu sendiri (Hardiman, 2015, hal. 282–283). Keradikalan ini disebabkan oleh upaya dekonstruksi yang bertujuan untuk menghentikan upaya produksi (penggalian makna asli teks) maupun reproduksi (konstruksi makna baru dari teks) sebagai kegiatan hermeneutik pada umumnya. Upaya 'penghentian' ini berangkat dari asumsi ketiadaan makna asli dan ketidakmungkinan utuhnya makna teks. Sehingga melalui pembacaan yang dekonstruktif, sebuah teks dapat terus dimaknai sampai tidak terhingga; teks menjadi bebas dari penulisnya, penulis tidak memiliki kontrol makna teks, dan teks menjadi terbuka untuk diinterpretasi dari berbagai perspektif.

Istilah dekonstruksi yang mengandaikan keberlangsungan pemaknaan atas teks yang terus menerus ini meniscayakan penengguhan atas makna, dan dalam konteks penggunaan kerja dekonstruksi terhadap patriarki dalam wacana tafsir berkeadilan gender, bertujuan untuk terus memaknai patriarki sebagai sebuah perlawanan terhadap sistem yang menghegemoni perempuan dan kaum marginal lainnya. Dekonstruksi sebagai istilah kunci tafsir berkeadilan gender meniscayakan penyandingannya dengan objek formal dalam ayat al-Qur'an yang dikaji, contohnya dekonstruksi tafsir poligami, dekonstruksi gender dalam pemikiran tokoh, dan dekonstruksi tafsir patriarkis yang bertujuan membongkar pemaknaan ayat yang identik dengan nuansa patriarkis melalui kerja dekonstruktif yang berkeadilan.

### *Tafsir Feminis*

Istilah 'tafsir feminis' kerap disematkan pada tafsir yang mengusung kesetaraan serta keadilan gender, sejalan dengan ide fundamental gerakan feminisme itu sendiri. Feminisme sebagai sebuah gerakan pada mulanya adalah perjuangan politik untuk membebaskan perempuan dari berbagai ketidakadilan dan penindasan untuk memperoleh kesetaraan dalam struktur sosial politik dengan laki-laki (Mustaqim, 2003, hal. 19). Istilah feminisme sebagai sebuah konsep muncul pada tahun 1837 yang pertama kali dicetuskan oleh Frenchman Charles Fourier dengan term *féminisme* dan penggunaannya ditemukan di Britania dan di Amerika Serikat pada dekade berikutnya. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan gerakan yang berorientasi pada kesetaraan hukum, ekonomi, dan sosial bagi perempuan dan laki-laki, serta untuk mengakhiri tindakan seksisme dan penindasan laki-laki terhadap perempuan.

Kendati penggunaan istilah feminisme belum dikenal luas dan terbilang baru digunakan di tahun 1890, akan tetapi di awal tahun 1700-an, perempuan di berbagai belahan dunia telah mempertanyakan dan mengkritisi posisi inferioritas mereka melalui berbagai eksplorasi dalam bentuk tulisan dan diskusi, baik secara individual maupun kolektif (Gehred, K., Weber, S., Kramer, A., Kirillova, L., Duguid, B., & Smith Holmes, n.d.). Di antara contohnya ialah keberanian perempuan dalam menyuarakan dan mengampanyekan ketidakadilan yang mereka alami seiring dengan munculnya Masa Pencerahan (*Age of Enlightenment*) di Eropa pada akhir abad 17 dan awal abad 18 serta pasca revolusi di Amerika Serikat (1775-1783) dan Perancis (1787-1799). Pandangan inferioritas perempuan yang dipahami sebagai sebuah hal kodrati telah mengakar secara sosial dan kultural akibat ajaran Gereja yang misoginis, hal ini menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan berimplikasi signifikan dalam realitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Adapun pada perkembangannya, feminisme tidak sekadar dimaknai sebagai sebuah gerakan, akan tetapi sebagai sebuah pengalaman hidup dan aktivitas akademik. Hal ini menunjukkan bahwa ide kesetaraan yang dikemukakan feminisme dapat dihayati dan diimplementasikan di luar konteks gerakan dan perjuangan yang terstruktur, seperti untuk menyikapi dan memahami teks-teks otoritatif dalam agama yang dalam konteks tafsir, maka digunakan dalam kerja interpretasi ayat. Gerakan feminisme Islam disinyalir muncul di Indonesia tahun 1990-an (Anwar, 2021, hal. 4). Perjumpaan Islam dengan ide feminisme telah menciptakan representasi perempuan Muslim yang berdaya dengan semangat emansipatori dan keadilan gender, bersamaan dengan serangkaian dinamika politik dan sosial sejak pembentukannya di masa kolonialisme hingga pasca-kolonialisme. Maka dari itu, persinggungan antara feminisme dan Islam menjadi embrio dari gagasan keadilan

gender Islam yang diperbincangkan, dikontestasikan, dan diimplementasikan dengan gerakan, kebijakan negara, hingga karya akademik (Anwar, 2021, hal. 305). Di antara implementasi yang signifikan dan memperkuat legitimasi keadilan gender dalam Islam ialah kehadiran tafsir feminis beserta pengembangannya hingga sekarang.

Kemunculan tafsir feminis berangkat dari dua faktor berikut, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan kesadaran terhadap konteks historisitas al-Qur'an yang perlu diinterpretasi ulang untuk menghasilkan pemahaman yang 'ramah perempuan' dan adil gender, sementara faktor eksternal meliputi realitas sosial yang mempengaruhi cara pandang penafsir dalam melakukan kerja penafsiran, contohnya pengalaman hidup di tengah kultur masyarakat religius-patriarkis yang mendorong upaya pemaknaan kembali terhadap teks keagamaan. Selain realitas sosial, faktor eksternal lainnya adalah persinggungan penafsir dengan peradaban dan intelektualitas Barat serta perkembangan zaman yang diwarnai dengan problematika dan isu-isu baru, sehingga diperlukan kegesitan intelektual dalam merespon laju perkembangan tersebut (Mustaqim, 2003, hal. 62-65). Perkembangan zaman ini menyadarkan perempuan atas hegemoni yang mereka alami, utamanya dalam lingkup konservatisme agama yang menggunakan al-Qur'an sebagai sumber otoritatif dalam melanggengkan kultur patriarkis yang jauh dari spirit kesetaraan dan keadilan. Berangkat dari konservatisme yang ditopang oleh doktrin keagamaan, maka produksi tafsir menjadi jalan utama untuk mengemukakan ide-ide keadilan gender berdasarkan sumber otoritatif pertama, yakni al-Qur'an. Produksi tafsir yang berangkat dari ide feminisme pasca masuknya ke Indonesia ini disirkulasikan melalui kajian yang menysasar ayat-ayat tentang relasi gender tanpa adanya istilah kunci khusus, seperti buku berjudul *Argumentasi Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* oleh Nasaruddin Umar. Namun dalam perkembangannya, tafsir feminis digunakan sebagai istilah kunci untuk mengidentifikasi kajian tafsir berkeadilan gender yang belakangan diikuti dengan kritik terhadap nomenklatur tafsir tersebut.

### *Tafsir Progresif*

Tafsir progresif merupakan istilah untuk menamakan penafsiran yang berkemajuan serta mengikuti perkembangan zaman, sehingga tafsir progresif bersifat lebih general dan umumnya menjadi kecenderungan penafsiran dengan paradigma kontekstual. Penafsiran kontekstual meniscayakan progresivitas sebab isu yang menjadi fokus penafsiran tergantung pada kebutuhan atau masalah yang hendak dijawab oleh al-Qur'an di masa tertentu, sehingga tafsir progresif dalam berbagai modifikasinya senantiasa mengikuti laju perkembangan zaman, sebagaimana definisi progresif di KBBI yang berarti 'ke arah kemajuan'. Berkemajuan dalam nuansa tafsir progresif selain itu turut digunakan untuk mengkaji ulang isu tertentu yang masih menjadi perdebatan dan di antaranya menghasilkan interpretasi yang berbeda dari pemahaman normatif, seperti masalah nikah beda agama (Ali & Faisal, 2020; Ghazali, 2005). Adapun hasil kajian dari tafsir progresif semacam ini contohnya ialah penggunaan zakat untuk pengembangan pendidikan sebagai temuan kontemporer yang bertujuan mengakomodasi kebutuhan terkini. Temuan kontemporer dan kerja kontekstualitas yang dideskripsikan di atas adalah bagian dari progresivitas dalam jangkauan tafsir progresif, termasuk wacana penafsiran berkeadilan gender yang muncul belakangan.

Arah penafsiran berkeadilan gender dalam tafsir progresif adalah kerja reinterpretasi ayat tentang kesetaraan dan keadilan secara berkemajuan, sehingga kontekstualisasi mengenai isu gender selalu terbuka dan responsif terhadap problem kemanusiaan. Tafsir progresif yang menysasar pada problem keadilan gender berorientasi pada produksi tafsir yang memungkinkan kebaruan dalam interpretasi atas setiap isu kontemporer, bahkan yang bersifat sensitif dan tabu sekalipun mengenai gender dan seksualitas. Kendati tafsir progresif adalah keniscayaan yang menaungi wacana tafsir berkeadilan gender, kata "tafsir progresif" bukan istilah kunci yang umum dalam mengarusutamakan tafsir tersebut. Hanya *Qirā'ah mubādalāh* dalam sirkulasi penafsiran berkeadilan

gender yang menggunakan istilah “tafsir progresif” sebagai definisi operasional, Maka dari itu, tafsir progresif dapat disebut sebagai istilah tafsir berkeadilan gender yang hadir secara konseptual dan menjadi spirit kemajuan yang emansipatoris.

#### *Qirā'ah mubādalah*

*Qirā'ah mubādalah* dikemukakan sebagai metode pembacaan teks-teks keagamaan secara resiprokal antara laki-laki dan perempuan guna mencapai pemahaman yang berkeadilan gender (Kodir, 2021, hal. 27). Metode *mubādalah* ini digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir, seorang akademisi dan ulama yang aktif dalam perkembangan isu-isu perempuan serta keadilan gender dengan perannya sebagai salah satu pendiri Yayasan Fahmina dan keterlibatannya dalam berbagai aktivitas akademik. Gagasannya dalam *Qirā'ah mubādalah* ini berangkat dari pengalamannya menyaksikan relasi gender yang timpang dalam kultur keagamaan, baik secara sosial dan intelektual. Sehingga *Qirā'ah mubādalah* berfungsi sebagai metode tafsir sekaligus pendekatan dalam memahami teks keagamaan dan keilmuan Islam klasik melalui cara pandang yang resiprokal/kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Penekanan terhadap pemahaman atas teks keagamaan dalam *Qirā'ah mubādalah* berangkat dari keyakinan teologis bahwa Islam telah sempurna melalui dua sumber primer ajarannya berupa al-Qur'an dan hadis, akan tetapi cara kerja pemahaman atas keduanya tidak sempurna disebabkan subjektivitas manusia yang memahaminya.

Subjektivitas dalam pemahaman ini adalah dinamika kehidupan yang diliputi beragam kepentingan, keinginan, dan kebutuhan yang faktanya didominasi oleh laki-laki sebagai aktor dalam penafsiran teks-teks keagamaan. Subjektivitas ini kerap menghasilkan tafsir agama yang timpang dan tidak mengakomodasi pengalaman perempuan, sehingga Islam yang diklaim sebagai *rahmatan lil 'ālamīn* seolah hanya dirasakan oleh satu gender saja, yakni laki-laki. *Qirā'ah mubādalah* bertujuan mengatasi ketimpangan ini dengan meluruskan kerja penafsiran yang dapat menjadikan Islam sebagai rahmat bagi laki-laki dan perempuan melalui pemahaman yang bersifat resiprokal.

Adapun cara kerja metode *mubādalah* ini dilandaskan pada sejumlah ayat al-Qur'an dan redaksi hadis yang mendukung ide kesetaraan dan hubungan yang resiprokal antara laki-laki dan perempuan. Secara metodologis, metode *mubādalah* berangkat dari perhatian atas konteks sosial dan aspek kebahasaan yang *gender-specific* dalam bahasa Arab. Secara prosedural, kerja interpretasi metode *mubādalah* berangkat dari karakter dan metode tafsir dalam tradisi Islam yang bertujuan untuk "menemukan makna yang dikehendaki Allah" dengan ijtihad tertentu, sehingga metode *mubādalah* berupaya untuk menghasilkan makna yang konstruktif dari teks-teks sumber untuk kemaslahatan, utamanya bagi hidup perempuan yang kerap tidak dilibatkan dalam proses ijtihad dan penafsiran (Kodir, 2021, hal. 124–134).

Upaya rekonstruksi tafsir keagamaan yang ditawarkan metode *mubādalah* berlandaskan pada 3 premis berikut, yakni: Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan sehingga teks keagamaan harus mengakomodasi keduanya; Prinsip relasi gender adalah kerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan; Teks-teks keagamaan bersifat fleksibel untuk dimaknai ulang guna merefleksikan dua premis sebelumnya ini dalam setiap proses interpretasi (Kodir, 2021, hal. 196).

Secara garis besar, susunan langkah kerja metode *mubādalah* di antaranya adalah: *Pertama*, menyusun prinsip-prinsip yang dirumuskan dari teks yang bersifat universal sebagai dasar pemaknaan, baik prinsip yang umum (*al-mabadi'*) maupun yang khusus pada tema tertentu (*al-qawa'id*) sebagai pondasi pada proses menuju teks yang parsial (*al-juz'iyat*); *Kedua*, menentukan gagasan pokok dalam teks yang hendak ditafsirkan yang di antaranya dapat ditempuh dengan cara menghilangkan subjek dan objek dalam teks dan menjadikan predikat sebagai objek *mubādalah* dalam relasi gender. Proses ini dapat didukung dengan penggunaan metode-metode dalam ushul fikih untuk menemukan makna yang termuat dalam teks yang selanjutnya direlasikan dengan semangat prinsip pada langkah pertama; *Ketiga*, Mengaplikasikan gagasan yang ditemukan pada langkah kedua pada jenis kelamin yang tidak disebut dalam teks sebagai bentuk *novelty* yang menekankan

bahwa teks hadir untuk laki-laki dan perempuan, selama telah menemukan poin inti yang dapat berlaku untuk keduanya (Kodir, 2021, hal. 200–202).

Sebelum masuk pada kerja penafsiran, terdapat klasifikasi teks yang dikemukakan dalam metode *mubāḍalah* sebagai objek kajian. Klasifikasi tersebut disebut dengan “skema teks-teks *mubāḍalah*” yang dikelompokkan menjadi ‘eksplisit-*mubāḍalah*’ (*manṭūq*) dan ‘implisit-*mubāḍalah*’ (*mafhūm*). Teks eksplisit-*mubāḍalah* adalah teks yang telah mencakup pada laki-laki dan perempuan, sehingga gagasan *mubāḍalah* sudah termuat di dalamnya. Eksplisit-*mubāḍalah* terbagi lagi pada tiga jenis, di antaranya: Pertama, teks yang menyebut laki-laki dan perempuan (*taṣrīh al-jinsayn*) bersamaan dengan kemitraan dan kerjasama antar keduanya (*taṣrīh al-musyarakah*) secara eksplisit; Kedua, teks yang menyebut laki-laki dan perempuan (*taṣrīh al-jinsayn*) secara eksplisit namun tidak menyinggung perihal kemitraan maupun kerjasama antar keduanya, dan; Ketiga, teks yang berbicara tentang kemitraan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan namun tidak menyinggung perihal kedua gender tersebut. Sementara teks implisit-*mubāḍalah* dibagi menjadi dua, yakni teks yang sudah dimaknai secara *mubāḍalah* oleh ulama terdahulu (*taglib*), dan teks yang masih harus diinterpretasi ulang untuk menemukan gagasan *mubāḍalah*. Teks yang kedua ini ada dua jenis, yakni teks berstruktur maskulin yang memerlukan upaya untuk menemukan makna yang menyasar perempuan (*tabdīl bi al-ināṣ*), dan teks yang bersifat feminin dan memerlukan upaya untuk menemukan makna yang menyasar laki-laki (*tabdīl bi al-ḡukur*) (Kodir, 2021, hal. 210–219). Pemahaman terhadap skema teks otoritatif ini berfungsi untuk menentukan langkah kerja yang akan diambil dalam menghadapi berbagai teks tersebut, sehingga proses interpretasi perspektif *mubāḍalah* dapat menghasilkan tafsir berkeadilan gender melalui relasi yang resiprokal antara laki-laki dan perempuan.

#### 4. Berbagai Respon atas Istilah Kunci: Dari Modifikasi Hingga Alternasi

Kajian atas keempat istilah kunci dalam tafsir di atas dapat ditinjau dari berbagai tulisan yang membahas masalah perempuan, keadilan, dan kesetaraan gender dengan menggunakan istilah kunci tersebut sebagai definisi operasional tafsir. Tulisan-tulisan ini menjadi variabel dikemukakannya empat istilah kunci di atas sebagai bentuk-bentuk tafsir berkeadilan gender. Eksistensi tulisan-tulisan ini menunjukkan bahwa ide tafsir yang fokus pada masalah kesetaraan dan keadilan gender ditampilkan dalam metodologi dan kecenderungan yang beragam sebagai sebuah kontestasi wacana penafsiran. Akan tetapi kendati demikian, sejumlah kajian tafsir dengan penggunaan istilah kunci yang serupa tidak berarti sama-sama menggunakan etimologi yang sama dalam memahami tafsir tersebut, demikian pula dengan kerangka berpikir dan metode yang diaplikasikan. Ketidaksamaan tersebut menunjukkan adanya modifikasi dan alternasi atas setiap istilah kunci tafsir yang dipilih.

Modifikasi dan alternasi ini dilihat dari pemahaman atas istilah kunci yang digunakan, aplikasi metode dan kemungkinan modifikasinya, serta poin penting yang dihasilkan dari tulisan tersebut. Tulisan-tulisan ini merupakan respon akademik atas penamaan tafsir berkeadilan gender dengan definisi operasional yang diuraikan di atas. Bahasan terhadap definisi operasional melalui istilah kunci dalam tulisan tersebut berguna untuk mengungkap agen-agen yang terlibat dalam kontestasi wacana tafsir berkeadilan gender dan pelacakan peta wacana tafsir berkeadilan gender beserta signifikansi yang termuat pada masing-masing istilah kunci.

Respon atas istilah kunci pertama ialah tulisan mengenai dekonstruksi patriarki dalam wacana penafsiran. Dalam konteks tafsir berkeadilan gender, istilah dekonstruksi umumnya bersanding dengan patriarki atau objek formal dalam ayat yang hendak dibongkar pemaknaannya sehingga menjadi frasa tertentu seperti “dekonstruksi patriarki” atau “dekonstruksi tafsir poligami”. Selain sebagai frasa, istilah dekonstruksi dapat menjadi kata sifat berupa “tafsir dekonstruktif” sebagaimana model interpretasi Riffat Hasan yang oleh Abdul Mustaqim dalam bukunya disebut sebagai *Penafsiran Dekonstruktif Riffat Hasan*.

Berfokus pada alternasi Riffat Hasan dalam menggunakan istilah dekonstruktif, dekonstruksi atas tafsir patriarki yang didominasi oleh individualitas laki-laki ini berimplikasi pada pengabaian kepentingan dan kebutuhan perempuan sehingga menyebabkan penafsiran yang timpang gender (Mustaqim, 2003, hal. 114). Maka dari itu melalui tafsir dekonstruktifnya, Hassan mendekonstruksi sejumlah konsep tertentu dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan perempuan, yakni hukum poligami, jilbab, dan hak-hak perempuan dalam Islam. Argumentasi Riffat Hassan tentang perempuan dan kesetaraan gender dimulai dengan menafsirkan ulang ayat-ayat mengenai penciptaan manusia. Ia mendekonstruksi ayat-ayat tersebut untuk menghasilkan landasan teologis yang tidak hegemonik, mengingat ayat penciptaan mengindikasikan perempuan sebagai derivasi dari laki-laki akibat kisah terciptanya Hawa dari Adam. Ayat-ayat tersebut diinterpretasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan tafsir dekonstruktif berupa pembongkaran superioritas laki-laki atas perempuan sebagai akibat penafsiran patriarkis dengan mengungkap bahwa penciptaan keduanya berasal dari sumber yang satu (*nafs al-wāḥidah*) (Mustaqim, 2003, hal. 118–124).

Tulisan lain yang turut menggunakan kata dekonstruksi adalah "Dekonstruksi Tafsir Poligami: Mengurai Dialektika Teks dan Konteks" dan buku berjudul *Al-Qur'an dalam Tafsiran Dekonstruksi dan Rekonstruksi*. Pada tulisan pertama, dekonstruksi dalam kajian tafsir dideskripsikan sebagai upaya mengkompromikan teks dan konteks untuk menghasilkan makna baru atas teks tersebut. Tulisan ini berangkat dari konteks sosio-historis yang menunjukkan tersubordinasinya perempuan, sehingga kebolehan poligami bersifat tekstual dan perlu dikaji ulang. Kajian ini diawali dengan mendekonstruksi tafsir yang men-subordinasi perempuan dan dilanjutkan pada kerja interpretasi terhadap ayat Al-Qur'an dan hadis mengenai poligami.

Sementara pada tulisan ketiga, dekonstruksi dimaknai secara eksplisit sebagai pembongkaran, yakni upaya lebih lanjut dari rekonstruksi yang hanya membangun kembali (Akbar, 2020, hal. 18–19). Definisi dekonstruksi ini mengacu pada Derrida sebagai tokoh yang terkenal dengan dekonstruksinya. Penafsiran yang dicontohkan sebagai bentuk tafsir dekonstruktif adalah pemikiran Arkoun. Dekonstruksi yang dimaksud dalam tulisan tersebut mengarah pada dikotomi kontekstualitas dan normativitas al-Qur'an guna membongkar ortodoksi pemikiran yang dianggap sakral, mapan, dan tidak dapat dikaji ulang, sehingga umat Islam dapat terbebas dari stagnasi dan kejumudan. Adapun tulisan lain yang secara spesifik menyebut ayat-ayat gender dan feminisme saat menggunakan kata dekonstruksi di antaranya berjudul "Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat Berbasis Gender dalam Perspektif Pemikiran Feminisme Barat dan Islam" yang dalam definisinya terhadap dekonstruksi bertujuan untuk menghilangkan patriarki dalam sistem masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan perempuan.

Respon atas istilah kunci berikutnya ialah tafsir feminis sebagai alternasi dan modifikasi yang paling banyak penulis temukan. Banyaknya penggunaan istilah tafsir feminis disebabkan oleh popularitas feminisme sebagai term yang dapat mewakili tafsir dengan spirit keadilan dan kesetaraan gender. Term feminisme yang dalam definisi operasional kajian tafsir menjadi "tafsir feminis" ini telah banyak dikaji dalam berbagai bentuk tulisan dengan perspektif serta fokus studi yang beragam, seperti telaah epistemologi tafsir feminis, kajian isu berperspektif feminis, hingga kritik terhadap tafsir feminis itu sendiri.

Di antara tulisan yang termasuk pada kategori tafsir feminis tersebut adalah artikel berjudul "Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir Al-Misbah" yang secara eksplisit mengategorikan sejumlah penafsiran Quraish Shihab sebagai tafsir feminis. Penulis artikel tersebut tidak mengemukakan secara spesifik mengenai definisi feminisme maupun tafsir feminis, melainkan sebatas menyinggung masalah patriarki dan dominasi laki-laki dalam khazanah keilmuan Islam yang memantik perhatian feminisme Muslim untuk menginterpretasi ulang ayat-ayat tertentu (Wartini, 2016, hal. 474–475). Pemahaman mengenai feminisme dalam tulisan tersebut tampaknya berangkat dari pemahaman Quraish Shihab tentang dikotomi gender dan prinsip kesetaraan berupa persamaan hak serta kewajiban laki-laki dan perempuan tanpa adanya diskriminasi. Tulisan yang

mengangkat tafsir feminis sebagai definisi operasional ini menunjukkan bahwa feminisme dimaknai sebagai semangat keadilan dan kesetaraan gender yang dapat ditemukan dalam penafsiran manapun dengan syarat tidak memuat unsur patriarki yang meniscayakan hegemoni laki-laki atas perempuan.

Tulisan yang memahami tafsir feminis sebagaimana tulisan di atas ditemukan pada banyak artikel, salah satunya berjudul "Prinsip Liberalisme dalam Metodologi Tafsir Feminis: Pembacaan pada Karya-karya Husein Muhammad". Tulisan ini secara analitis mengungkap prinsip liberalisme dalam pemikiran Husein Muhammad yang secara eksplisit dikategorikan sebagai tafsir feminis. Klaim bahwa karya Husein Muhammad beserta interpretasinya terhadap teks keagamaan sebagai tafsir feminis berangkat dari pemahaman atas definisi feminisme yang dinamis, mencakup berbagai spektrum, dan bermuara pada prinsip penghormatan serta penghargaan perempuan untuk memperjuangkan optimalisasi hak-hak mereka dari belenggu diskriminasi, marginalisasi, dan subordinasi (Zulaiha & Busro, 2020, hal. 27).

Senada dengan dua tulisan yang berisi kajian tokoh di atas, artikel berjudul "Pembacaan Tafsir Feminis Nasarudin Umar sebagai Transformasi Sosial Islam" ini mengidentifikasi pemikiran Nasarudin Umar sebagai tafsir feminis. Identifikasi ini dikemukakan berdasarkan gagasan Nasarudin Umar yang dinilai sejalan dengan teologi feminis, yakni melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat bias gender dan merekonstruksi ayat tentang perempuan yang lebih akomodatif sebagai kritik terhadap diskursus penafsiran terdahulu yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan dan menempatkannya di bawah laki-laki (Maulana, 2018, hal. 52). Adapun tulisan lain sebagai modifikasi dari tafsir feminis ini ialah kajian terhadap eksistensi tafsir feminis itu sendiri. Artikel berjudul "*Shifting Paradigm dalam Tafsir Al-Quran; Analisis terhadap Perkembangan Tafsir Feminis di Indonesia*" mengkaji tafsir feminis melalui teori paradigma Thomas Kuhn yang berupaya memetakan pergeseran paradigma tafsir feminis dari penafsiran klasik-tekstual hingga era penafsiran modern yang mulai menunjukkan ide keadilan gender dengan pengembangan yang berkelanjutan (Robikah, 2019, hal. 53-55). Artikel ini mengidentifikasi tafsir Quraish Shihab sebagai tafsir pertama yang mengetengahkan perempuan yang diikuti oleh Nasarudin Umar dalam bukunya *Argumentasi Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* dan diteruskan secara transformatif oleh karya Musdah Mulia sebagai salah satu tafsir feminis abad 21.

Kajian terhadap eksistensi tafsir feminis turut dikemukakan dalam artikel berjudul "*Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma dan Standar Validitas Tafsir Feminis*" yang menguraikan historisitas tafsir feminis di Indonesia beserta paradigma dan validitas tafsir tersebut dalam epistemologi penafsiran al-Qur'an. Artikel ini melacak kemunculan feminisme di Barat dan relasinya dengan gerakan feminisme di Indonesia yang menghasilkan suatu paradigma baru berupa tafsir feminis dengan tokohnya berupa Musdah Mulia dan Husein Muhammad. Sementara itu, tulisan lain berjudul "*Ambiguitas Tafsir Feminis di Indonesia*" turut menampilkan tokoh tafsir feminis yang serupa dengan tulisan-tulisan yang sebelumnya, yakni Quraish Shihab, Nasaruddin Umar, Musdah Mulia, Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Kodir, dan satu lagi nama yang belum disebutkan pada tulisan lain, yakni Zaitunah Subhan.

Berdasarkan kajian terhadap berbagai respon atas istilah tafsir feminis ini, dapat disimpulkan bahwa definisi tafsir feminis berangkat dari kecenderungan penafsiran terdahulu yang dipegang oleh laki-laki secara hegemonik, sehingga tafsir feminis muncul sebagai perlawanan terhadap kecenderungan tersebut. Adapun para tokoh yang dikemukakan sebagai mufasir feminis ini di antaranya ialah Quraish Shihab dan Nasarudin Umar sebagai generasi awal, dan dilanjutkan oleh Musdah Mulia, Faqihuddin Abdul Kodir, serta Zaitunah Subhan sebagai generasi kemudian.

Kemudian pada respon atas istilah kunci ketiga yakni tafsir progresif, tulisan yang menggunakan istilah tersebut sebagai definisi operasional digunakan untuk menamakan tafsir dengan paradigma yang modern-kontekstual. Tafsir tersebut dapat berisi suatu kebaruan dalam pemikiran, reinterpretasi ayat secara aplikatif, maupun produksi tafsir. Maka dari itu, sejauh

penelusuran penulis, tafsir progresif digunakan secara lebih umum pada tafsir modern yang kontekstual dan mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Di antara contohnya ialah tulisan berjudul “Metode Tafsir Kontemporer (Studi Analisis terhadap Metode Tafsir Progresif Farid Esack)” yang mendefinisikan progresif sebagai berkemajuan, inklusif, serta liberatif (Arif, 2010, hal. 85). Tulisan tersebut termasuk pada kategori studi yang membahas pemikiran tokoh sebagai sebuah bentuk tafsir progresif. Tulisan lain dengan kategori serupa diantaranya berjudul “Trend Pemikiran Islam Progresif (Telaah atas Pemikiran Abdullah Saeed)”. Selain kategori tersebut, terdapat kategori lain berupa studi yang bertujuan menemukan interpretasi ‘baru’ atas isu yang masih diperdebatkan, contohnya ialah “Tafsir Islam Progresif tentang Nikah Beda Agama”, “Pandangan Ulama Konservatif dan Ulama Progresif tentang Tafsir Ayat *La Ikraha fī al-Dīn*”, “Fikih Perempuan Progresif”, dan “Zakat Progresif untuk Pengembangan Pendidikan”.

Prinsip progresivitas yang berkemajuan dan kontekstual membuat ide berkeadilan gender dalam penafsiran termasuk dalam jenis tafsir progresif, kendati istilah tafsir progresif pada penafsiran berkeadilan gender hanya penulis temukan pada buku *Qirā'ah mubādalah*. Definisi operasional dalam judul buku itu ialah *Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Tidak umumnya penggunaan tafsir progresif untuk tafsir berkeadilan gender ini menunjukkan bahwa istilah progresif digunakan sebagai definisi operasional wacana tafsir modern dan kontekstual secara general, termasuk di antaranya ide keadilan dan kesetaraan gender yang muncul belakangan.

Kemudian respon atas istilah kunci tafsir berkeadilan gender terakhir yakni *Qirā'ah mubādalah*, telah banyak diaplikasikan pada studi ayat al-Qur'an dalam berbagai tulisan akademik seperti Skripsi dan artikel jurnal (Dwiyanto Agus, 2006; Ihsaniyah, 2020). Selain dikaji dalam kerangka ilmiah, *Qirā'ah mubādalah* turut disirkulasikan di berbagai kanal keislaman yang secara independen hadir dengan situs *mubadalah.id* sebagai wadah penyalur tulisan seputar ide relasi yang resiprokal (Ghufron, 2019; Jonas, 2020b, 2020a; Nakhai, 2020). Pada beberapa tulisan yang menggunakan metode *mubādalah* dalam mengkaji ayat, definisi yang dipahami mengenai *Qirā'ah mubādalah* tidak jauh dari apa yang telah disampaikan oleh penggagasnya, yakni Faqihuddin Abdul Kodir. Pada intinya, metode ini didefinisikan sebagai sebuah perspektif keislaman yang fokus terhadap interpretasi teks keagamaan mengenai relasi gender guna mewujudkan keadilan dan kesetaraan. Akan tetapi pada prakteknya, langkah kerja yang ditawarkan Kodir tidak secara rigid diaplikasikan, terutama pada tulisan berbentuk artikel jurnal. Contohnya pada artikel berjudul “Islam dan Kesetaraan gender: Perspektif *Qirā'ah Mubadalah*” yang menganalisis surat *Al-Nūr* ayat 31 mengenai aurat perempuan dan perintah untuk menutupnya. Artikel tersebut tidak mengaplikasikan langkah kerja dengan membedakan skema teks *mubādalah* sebagaimana yang diuraikan dalam buku *Qirā'ah mubādalah*, demikian pula dengan anjuran penggunaan ushul fikih sebagai penguat interpretasi yang turut tidak disertakan, mengingat ayat mengenai anjuran menutup aurat yang dimaknai sebagai perintah berhijab sesungguhnya sarat dengan muatan fikih (Hannan, A. N. R. I., Bustanun Niam, Erik Okta Nurdiansyah, Frisca Ramadhani, Hotimah Novitasari, Miftahus Syifa B. Nurhalimah, Nur Sariwangi, 2021, hal. 60–70).

Artikel lain berjudul “*Qirā'ah Mubadalah dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas terhadap Q.S. Āli 'Imrān: 14*” turut memodifikasi langkah kerja metode *mubādalah* dengan menerapkan metode gerak ganda (*double movement*) dalam mengkaji ayat tersebut (Lestari, 2020, hal. 56). Mekanisme gerak ganda ini ialah menelusuri asbabun nuzul makro dan mikro sebuah ayat untuk melihat bagaimana konteks ayat saat turun untuk digunakan dalam proses pembacaan kontemporer sebagai bentuk kontekstualisasi dalam penafsiran. Adapun aplikasi atas metode *mubādalah* ditinjau dari semangat kesalingan yang dikemukakan dalam buku *Qirā'ah mubādalah* itu sendiri melalui analisis kebahasaan. Sementara dalam artikel berjudul “Penerapan Konsep *Mubadalah* dalam Pola Pengasuhan Anak”, metode *mubādalah* diadopsi secara prinsipal sehingga tidak ada kerja metodologis untuk menafsirkan ayat melainkan informasi deskriptif mengenai *parenting* yang resiprokal dan

bertanggung jawab (Werdiningsih, 2020). Adapun aplikasi metode *mubādalah* yang diterapkan secara rigid sesuai dapat ditemukan pada tugas akhir berupa Skripsi maupun Tesis. Ruang bahasan yang lebih luas memungkinkan penulisnya untuk menerapkan metode interpretasi sesuai dengan langkah sistematis yang disebutkan dalam buku *Qirā'ah Mubādalah*. Aplikasi metode ini dapat dilihat pada skripsi berjudul "*Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual dalam Al-Baqarah: 223 (Analisis Qirā'ah Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir)*" (Khoeriyah, 2020). Selain model aplikasi tersebut, terdapat tulisan lain yang menerapkan metode *mubādalah* secara partikular dengan berfokus pada implementasi skema teks *mubādalah* berupa *mafhum mubādalah* dalam mengkaji ulang konsep 'iddah bagi lelaki. Karya tulis tersebut berjudul "*Analisis Metode Mafhum Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir terhadap Masalah 'Iddah Bagi Suami*" yang turut menggunakan ushul fiqh sebagai analisis yang membantu penjelasan seputar konsep 'iddah.

Berdasarkan sejumlah tulisan yang mengkaji dan menggunakan metode *mubādalah* di atas, dapat disimpulkan bahwa modifikasi terhadap langkah kerja metode *mubādalah* dilakukan dengan 4 model, yakni menyederhanakan prosedur interpretasi ayat dengan mengadopsi spirit kesalingan yang dimuat metode ini, menyinggungkannya dengan metode tafsir lain, memfokuskan analisis pada aspek tertentu dalam metode *mubādalah*, dan penggunaan metode secara rigid dan sistematis sesuai petunjuk dalam buku. Secara garis besar, penggunaan metode ini pada berbagai isu relasi gender telah menunjukkan bahwa cara pandang berkeadilan gender yang disebut sebagai *mubādalah* bukan hal yang asing lagi, akan tetapi justru menjadi wacana berkeadilan gender yang paling populer bagi masyarakat Muslim di Indonesia saat ini.

## 5. Pemetaan atas Gagasan Kunci Tafsir Berkeadilan Gender di Indonesia

Penggunaan berbagai istilah sebagai definisi operasional kajian tafsir yang berfokus pada masalah keadilan dan kesetaraan gender merupakan realitas akademik yang mewarnai wacana penafsiran al-Qur'an. Pergeseran paradigma penafsiran kepada tafsir yang responsif atas berbagai problematika kontemporer merupakan sebab munculnya beragam metode interpretasi yang bertolak dari perhatian terhadap isu sosial tertentu. Isu keadilan dan kesetaraan gender merupakan problem yang tidak luput dari paradigma tafsir kontemporer ini.

Ide keadilan gender yang secara genealogis bersumber dari feminisme telah menghasilkan berbagai istilah kunci untuk mendefinisikan jenis tafsir yang ditawarkan dalam kerangka keadilan gender ini. Maka dari itu, berdasarkan 4 istilah kunci yang penulis rumuskan dan uraikan di atas, hampir seluruh tulisan yang menggunakan istilah kunci tafsir ini menyinggung feminisme sebagai gagasan fundamental terlahirnya ide keadilan gender dalam tafsir. Ide keadilan gender ini kemudian diwujudkan secara deduktif pada ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai masalah yang bersangkutan. Metode interpretasi yang ditempuh untuk menggali pemaknaan atas ayat tersebut mempengaruhi definisi operasional tafsir yang digunakan. Kendati demikian, keragaman definisi operasional sebagai istilah kunci tafsir berkeadilan gender ini menunjukkan bahwa gagasan feminisme dalam wacana penafsiran al-Qur'an telah termanifestasi dengan berbagai 'wajah'.

Jika dipetakan secara deskriptif dan analitis, maka istilah dekonstruksi patriarki dalam wacana tafsir sama dengan tafsir feminis, sebab patriarki sendiri merupakan sistem sosial yang menjadi titik tolak munculnya feminisme. Patriarki yang menjadi sebab berbagai ketidakadilan pada perempuan sehingga menjadi perhatian feminisme menandakan bahwa secara implisit, feminisme sejak awal telah berupaya mendekonstruksi patriarki. Maka, baik tafsir dekonstruktif yang menyasar pada konsep-konsep al-Qur'an maupun tafsir yang secara spesifik menggunakan term dekonstruksi patriarki, keduanya termasuk pada tafsir feminis secara tidak langsung.

Kemudian mengenai tafsir feminis sendiri, term feminis ini menunjukkan bahwa tafsir tersebut adalah istilah kunci paling pokok dalam kajian penafsiran atas isu keadilan gender yang lebih

meluas. Maka dari itu, kajian tafsir feminis dengan berbagai modifikasi hingga alternatifnya ini ditemukan lebih banyak dibanding yang lainnya. Berdasarkan berbagai kajian berupa tulisan tersebut, tafsir feminis memiliki beberapa tokoh/gagasan kunci yang pemikirannya paling dekat dengan gagasan feminisme dan di antaranya terdiri dari Husein Muhammad, Musdah Mulia, dan Faqihuddin Abdul Kodir.

Sementara itu, tafsir progresif merupakan istilah yang lebih luas sebab fokusnya yang berkemajuan menasar pada berbagai problem kontemporer. Gagasan keadilan gender beserta derivasinya adalah salah satu problem kontemporer tersebut, sehingga tafsir progresif yang bermaksud untuk mendefinisikan kajian mengenai hal tersebut akan diperjelas melalui istilah kunci maupun kata/frasa lain yang mendukung. Maka dari itu, tafsir progresif tidak dapat dikhususkan pada kecenderungan yang tunggal seperti tafsir yang mengkaji isu keadilan dan kesetaraan gender semata. Adapun contoh paling konkret dari penggunaan istilah tafsir progresif dalam wacana tafsir berkeadilan ialah definisi operasional pada *Qirā'ah Mubādalah* yang berjudul *Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Berdasarkan definisi operasional tersebut, dapat dijabarkan bahwa "keadilan gender dalam Islam" merupakan kata pendukung dan penjelas dari arah tafsir progresif yang dimaksud, yakni tafsir berkemajuan dalam perwujudan gagasan keadilan gender menurut perspektif Islam.

Adapun yang terakhir yakni *Qirā'ah Mubādalah*, ia dapat dikatakan sebagai tafsir progresif dengan catatan adanya objek formal yang memperjelas arah progresivitasnya. Dalam *Qirā'ah Mubādalah*, objek formalnya terletak pada gagasan keadilan gender menurut perspektif Islam. Selain itu, tidak seperti ketiga istilah kunci tafsir lainnya, *Qirā'ah Mubādalah* tidak menyinggung term 'feminis' maupun 'feminisme' dalam bukunya. Jika merujuk pada tujuan penulisan dan landasan metodologisnya, penulis mensinyalir terdapat maksud pengukuhan independensi gagasan keadilan gender dalam kerangka berpikir keislaman, mengingat ide keadilan gender biasanya diidentikkan dengan feminisme sebagai gerakan Barat yang konotasinya negatif dalam pandangan sebagian besar Muslim.

Berdasarkan perkembangan kemunculan definisi operasional dengan keempat istilah kunci yang telah dikemukakan, maka urutan kemunculan istilah kunci dalam tafsir berkeadilan gender secara periodik diawali oleh dekonstruksi patriarki sebab ia hadir secara konseptual sebelum muncul istilah tafsir feminis secara mapan. Baru selanjutnya disusul oleh munculnya kajian tafsir feminis, kemudian tafsir progresif dengan jangkauan isu kontemporer, dan terakhir ialah *Qirā'ah Mubādalah* yang muncul belakangan ini, yakni pada 2019 lalu.

## 6. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai istilah kunci tafsir berkeadilan gender, ditemukan bahwa secara fundamental, gagasan keadilan gender beserta derivasinya tersebut bersumber dari pemikiran feminisme sebagai implikasi historis masuknya pemikiran tersebut ke Indonesia, sehingga kendati *Qirā'ah Mubādalah* tidak menyinggung term feminis maupun feminisme itu sendiri, kemunculannya yang diawali oleh gagasan tafsir terdahulu yang dipengaruhi oleh ide feminisme membuatnya bersinggungan secara tersirat dengan spirit kesetaraan radikal yang turut dijunjung oleh feminisme. Selanjutnya jika diurutkan kemunculannya, maka wacana tafsir yang pertama muncul ialah dekonstruksi patriarki, disusul dengan tafsir feminis, tafsir progresif, dan terakhir ialah *Qirā'ah Mubādalah*.

Adapun para tokoh atau agen yang terlibat dalam kontestasi tafsir berkeadilan gender ini di antaranya ialah Nasaruddin Umar sebagai penggagas awal kesetaraan gender perspektif al-Qur'an yang disusul oleh kajian mengenai keadilan dan kesetaraan gender dalam wacana penafsiran al-Qur'an. Adapun tokoh yang pemikirannya berpusat pada masalah gender dan diidentifikasi sebagai

tokoh tafsir feminis secara konseptual di antaranya ialah Husein Muhammad, Musdah Mulia, dan Zaitunah Subhan, sementara Faqihuddin Abdul Kodir merupakan tokoh kunci spesifik pada *Qirā'ah Mubādalah* yang dirumuskan sendiri sebagai suatu metode interpretasi teks keagamaan yang berkeadilan gender dan penuh progresivitas.

**Konflik Kepentingan:** Penulis mendeklarasikan bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan bebas dari konflik kepentingan dari pihak-pihak tertentu yang mungkin mengklaim hasil dari penelitiannya.

## Referensi

- Akbar, F. H. (2020). *Al-Qur'an dalam Tafsiran Dekonstruksi dan Rekonstruksi*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ali, S. H., & Faisal, A. (2020). Argumen Islam Progresif Tentang Kebolehan Perkawinan Beda Agama. *AS-SYAMS*, 1(1), 171–184.
- Anwar, E. (2021). *Feminisme Islam: Genealogi, tantangan, dan prospek di Indonesia*. Mizan Pustaka.
- Arif, M. (2010). *Metode Tafsir Kontemporer (Studi Analisis terhadap Metode Tafsir Progresif Farid Esack)*. UIN Walisongo.
- Dozan, W., Wadi, H., & Jaswadi, J. (2021). Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat Berbasis Gender Dalam Perspektif Pemikiran Feminisme Barat Dan Islam. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 15(1), 31–48.
- Fauziyah, Y. (2010). Ulama Perempuan dan Dekonstruksi Fiqih Patriarkis. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 161–174.
- Gehred, K., Weber, S., Kramer, A., Kirillova, L., Duguid, B., & Smith Holmes, M. (2019). (n.d.). *The Feminism Book: Big Ideas Simply Explained*. Penguin Book.
- Ghazali, A. M. (2005). Tafsir Islam Progresif Tentang Nikah Beda Agama. *Istiqro*, 4(01), 225–249.
- Ghozali, M. (2020). Ambiguitas tafsir feminis di Indonesia: antara wacana teks dan wacana feminis atas ayat penciptaan manusia. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 15(1), 75–94.
- Ghufron, A. &. (2019). Mubadalah, Kunci Agar Laki-laki dan Perempuan Hidup dalam Harmoni. Kumparan. Retrieved November 2, 2019, from Kumparan website: <https://kumparan.com/tugumalang/muba%3Edalah-kunci-agar-laki-laki-dan-perempuan-hidup-dalam-harmoni-1sAxj0EzHf>
- Hannan, A. N. R. I., Bustanun Niam, Erik Okta Nurdiansyah, Frisca Ramadhani, Hotimah Novitasari, Miftahus Syifa B. Nurhalimah, Nur Sariwangi, H. (2021). *Kritik Ideologi Islam*. Surabaya: Inoffast Publishing Indonesia.
- Hardiman, F. B. (2015). Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida. *Yogyakarta: Kanisius*.
- Jonas, A. A. (2020a). Metode Tafsir Mubādalah: Kesetaraan dalam Terjemahan Al-Qur'an dan Hadits. Retrieved from Bincang Syariah website: <https://bincangsyariah.com/kalam/metode-tafsir-muba%3Edalah-kesetaraan-dalam-terjemahan-al-quran-dan-hadits/>
- Jonas, A. A. (2020b). Metode Tafsir mubadalah: Tekankan Kesalingan Makna dalam Penafsiran. Retrieved from Bincang Muslimah website: <https://bincangmuslimah.com/kajian/metode-tafsir-muba%3Edalah-tekankan-kesalingan-makna-dalam-penafsiran-31937/>
- Khoeriyah, M. (2020). *Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual dalam al-Baqarah: 223 (Analisis Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)*. IAIN PURWOKERTO.
- Kodir, F. A. (2021). *Qira'ah mubadalah*. IRCiSoD.
- Lestari, A. H. (2020). Qira'ah Mubadalah dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas terhadap Alquran Surah Ali Imran: 14. *Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 2(1).
- Maulana, L. (2018). Pembacaan Tafsir Feminis Nasarudin Umar Sebagai Transformasi Sosial Islam. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 9(1), 51–65.
- Mulia, M. (2019). Muslimah Reformis Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi. *Jakarta: Dian Rakyat*.
- Mustaqim, A. (2003). Telaah Kritis Penafsiran Dekonstruktif Riffat Hassan. In *Sabda Persada*. Yogyakarta.
- Nakhai, I. (2020). Keadilan dan Kesetaraan Gender. Retrieved from Mubadalah.id website: <https://mubadalah.id/>
- Organisation for Economic co-operation and Development (OECD). (2021). Organisation for Economic co-operation and Development (OECD). *21st Century Readers: Developing Literacy Skills in a Digital World*. OECD.
- Rofiah, N. (2020). *Nalar kritis Muslimah: refleksi atas keperempuan, kemanusiaan, dan keislaman*. Akkaruna.
- Dzalfa Farida Humaira, Abdul Mustaqim, Egi Tanadi Taufik/Kontestasi Wacana Tafsir Berkeadilan Gender di Indonesia: Telaah Konsep Kunci

- Umar, N. (1999). 225. Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an. *Paramadina*. Cet. I. Jakarta.
- Wartini, A. (2016). Tafsir feminis m. Quraish shihab: Telaah ayat-ayat Gender dalam Tafsir al-misbah. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 6(2), 473–494.
- Werdiningsih, W. (2020). Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1(1), 1–16.
- World Economic Forum. (2021). World Economic Forum. *Global Gender Gap Report 2021: Insight Report March 2021*.
- Zulaiha, E. (2016). Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma dan Standar Validitas Tafsir Feminis. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 17–26.
- Zulaiha, E., & Busro, B. (2020). Prinsip Liberalisme dalam Metodologi Tafsir Feminis: Pembacaan Pada Karya Karya Husein Muhammad. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(1), 25–48.



© 2022 by The Authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).